

**GERAKAN ALIANSI BURUH YOGYAKARTA: STUDI KASUS PERLAWANAN
TERHADAP PERATURAN PEMERINTAH NO 78 TAHUN 2015 TENTANG
PENGUPAHAN**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
untuk Memenuhi Sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Strata I**

Disusun Oleh:

**Atikur Rohman
13250024**

Pembimbing

**Muhammad Izzul Haq, S.Sos., M.Sc.
NIP: 198108232009011007**

**PRODI ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2017**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**

Jl. Marsda Adisucipto, Telp. 0274-515856, Yogyakarta 55281, E-mail: fd@uin-suka.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Nomor: B-2416 /Un.02/DD/PP.05.3/11/2017

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul:

**GERAKAN ALIANSI BURUH YOGYAKARTA : STUDI KASUS PERLAWANAN
TERHADAP PERATURAN PEMERINTAH NO.78 TAHUN 2015 TENTANG
PENGUPAHAN**

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Atikur Rahman
NIM/Jurusan : 13250024/IKS
Telah dimunaqasyahkan pada : Jumat, 20 Oktober 2017
Nilai Munaqasyah : 95 (A)

dan dinyatakan diterima oleh Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQASYAH

Ketua Sidang/Penguji I,

Muhammad Izzul Haq, S.Sos, M.Sc.
NIP 19810823 200901 1 007

Penguji II,

Dr. H. Zainudin, M.Ag.
NIP 19660827 199903 1 001

Penguji III,

Drs. H. Sutisyanto, M.Pd.
NIP 19560704 198603 1 002



Yogyakarta, 20 Oktober 2017
Dekan,

Dr. Hj. Nurjannah, M.Si
NIP 195600310 198703 2 001

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
di Yogyakarta

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Atikur Rohman
NIM : 13250024
Judul Skripsi : Gerakan Aliansi Buruh Yogyakarta: Studi Kasus
Perlawanan Terhadap Peraturan Pemerintah No 78
Tahun 2015 tentang Pengupahan

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang ilmu kesejahteraan sosial.

Dengan ini kami berharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Yogyakarta, 09 Nopember 2017
Pembimbing

Mengetahui,
Ketua Program Studi Ilmu
Kesejahteraan Sosial



Andayani, SIP, MSW
NIP: 19721016 199903 2 008



Muhammad Izzul Haq, S.Sos., M.Sc.
NIP: 198108232009011007

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Atikur Rohman
NIM : 13250024
Prodi : Ilmu Kesejahteraan Sosial
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi yang berjudul Gerakan Aliansi Buruh Yogyakarta: Studi Kasus Perlawanan Terhadap Peraturan Pemerintah No 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai tambahan referensi.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab penyusun.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 06 Oktober 2017



Atikur Rohman
13250024

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya ini kuperssembahkan untuk :

Allah SWT yang selalu memberi rahmat dan kasih sayangNya

Nggi', Aba, Mbak, & Adikku

Dosen Pembimbing

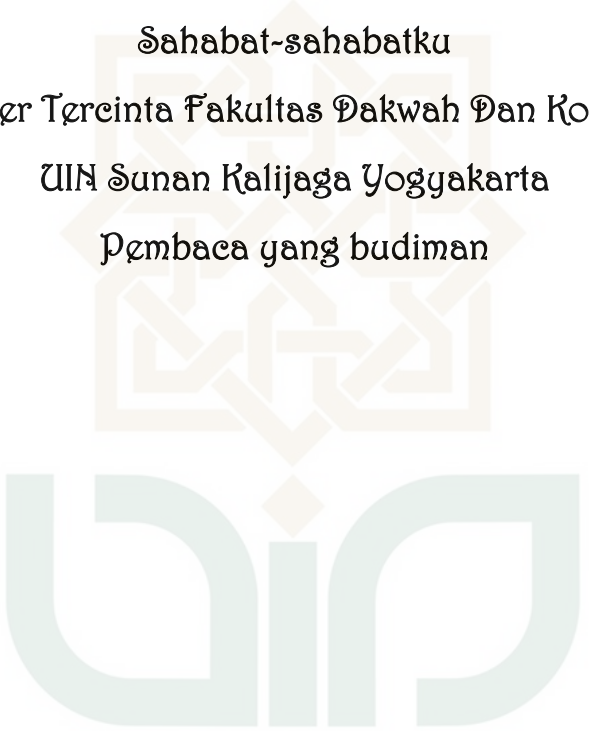
Seseorang yang selalu setia memberi semangat & dorongan

Sahabat-sahabatku

Almamater Tercinta Fakultas Dakwah Dan Komunikasi

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Pembaca yang budiman

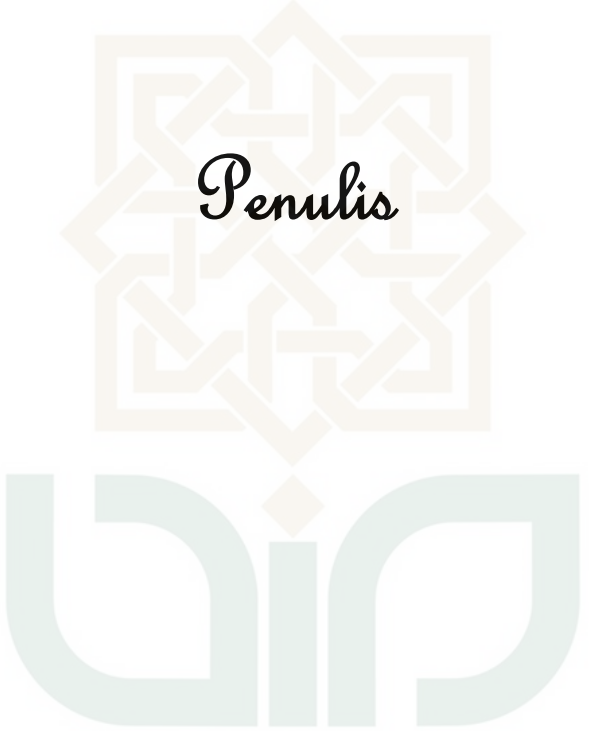


STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

*Keadilan Itu Bukanlah Diminta,
Melainkan Diperjuangkan dan Direbut.*

Penulis



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis haturkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan kasih sayang, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul Gerakan Aliansi Buruh Yogyakarta: Studi Kasus Perlawanan Terhadap Peraturan Pemerintah No 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan tanpa suatu halangan yang sangat berarti.

Segala usaha untuk menjadikan skripsi ini mendekati sempurna telah penulis lakukan, namun keterbatasan yang dimiliki penulis maka akan dijumpai kekurangan baik dalam aspek penulisan maupun aspek ilmiah. Adapun terselesaikannya skripsi ini tentu tidak akan berhasil dengan baik tanpa ada dukungan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, penulis menghaturkan terima kasih yang tiada tara kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini terutama kepada :

1. Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi. Ph.d, Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Terimakasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada penulis untuk bisa menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sampai akhir.
2. Dr. Nurjannah, M.Si, selaku Dekan Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Terima kasih atas bimbingan yang telah diberikan kepada penulis dalam proses akademik di Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Ibu Andayani, SIP, MSW dan Ibu Siti Solehah, S, Sos, selaku Ketua Program Studi dan Sekretaris Program Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Terima kasih atas dorongan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis dalam pembuatan karya ilmiah ini.
4. Bapak Muhammad Izzul Haq. S.Sos., M.Sc. selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) dan sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi (DPS) penulis. Terima kasih atas bimbingan, ilmu, masukan dan kesabarannya dalam proses penyusunan skripsi mulai dari pembuatan proposal sampai terselesaikannya karya ilmiah ini.
5. Nyi dan Aba tercinta yang tak kenal lelah dalam memperjuangkan anak-anaknya. Yang selalu memberikan kasih sayang, selalu sabar mendengar keluh kesah ku, selalu memberikan harapan dan motivasi serta kebahagiaan dan semangat disaat ku terpuruk, semuanya kalian berikan dengan tulus dan ikhlas tanpa pamrih. Serta terima kasih untuk Mbak yang ku, karena telah rela berjuang dan mengalah demi adik-adikmu. Untuk Adik ku, semoga karya ini, menjadi kado awal terindah yang bisa ku berikan untuk kalian semua, terima kasih karena kalian selalu memberikan ku dorongan dalam berjuang, hanya Allah SWT yang akan memberikan balasan untuk kalian. Amin
6. Kepada Sekretaris Jenderal Aliansi Buruh Yogyakarta Mas Kinardi, Mas Miko, Mas Detkri, Mas Rian dan Ibu Rihari Triwulandari, saya ucapka terima kasih banyak, karena telah bersedia membantu penulis

dalam proses pengumpulan data, sehingga karya ilmiah ini dapat terselesaikan.

7. Lisnadewi, yang senantiasa ada saat suka maupun duka, selalu mendampingi, setia dan sabar mendengar keluh kesahku. Terimakasih atas semuanya.
8. Sahabatku Hadi Sofyan, Ainun Najib, Muhammad Rahmat Zen, Sholehuddin, Khalilatul Khalqi, Apriani Astuti, Rifki Sanjaya, Zaquiuddin, Muhammad Abrar, Abdul Hakiki, Zaifuddin, Ali Fikri, Zayyadi, dan Buzairi, terima kasih persahabatan dan pemikiran-pemikrannya selama ini.
9. Keluarga Besar Lingkar Mahasiswa Genggong Raya (LIMAGOYA), Keluarga Komunitas Mandangin Studies, Keluarga Besar Mahasiswa Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial Angkatan 2013, Keluarga Mahasiswa Bidikmisi Angkatan 2013 dan Keluarga Rayon Pondok Syahadat Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, terima kasih atas kekeluargaan dan persaudaraannya.
10. Bapak Darmawan, selaku Tata Usaha Jurusan yang telah banyak membantu penulis dalam memenuhi persyaratan-persyaratan tugas akhir ini.
11. Dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terimakasih semuanya.

Tiada kata yang dapat terucap kecuali ungkapan terima kasih kepada semuanya serta iringan do'a, semoga Allah SWT membalasnya dengan sebaik-baiknya balasan. Amin

Penulis menyadari bahwa karya ini masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan penulisan selanjutnya. Sehingga dapat menghantarkan skripsi ini menjadi lebih baik. Mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua. Amin.

Penyusun

ATIKUR ROHMAN
NIM.13250024



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul Gerakan Aliansi Buruh Yogyakarta: Studi Kasus Perlawanan Terhadap Peraturan Pemerintah No 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Judul ini berangkat dari argumentasi bahwa saat ini posisi buruh hanya menjadi obyek pembangunan ekonomi yang rentan timbulnya suatu penindasan. Ditambah dengan tidak berpihaknya pemerintah kepada buruh, mengharuskan serikat atau organisasi buruh melakukan berbagai gerakan perlawanan untuk mengatasi ketertindasan yang menimpanya. Sebagai salah satu bentuk upaya pembelaan diri ataupun menyatakan aspirasi kepentingannya.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Peneliti mengumpulkan data dengan menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teori yang di gunakan dalam penelitian ini adalah Teori Tinjauan Gerakan Buruh dan Tinjauan Pengupahan. Analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Teknik validasi untuk menguji keabsahan data peneliti menggunakan triangulasi data dengan membandingkan data hasil pengamatan dengan wawancara dan meninjau hasil wawancara dengan dokumen terkait.

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa gerakan perlawanan Aliansi Buruh Yogyakarta sangat solid dan massif. Berbagai cara dan strategi gerakan pernah dilakukan mulai dari gerakan litigasi mapun non-litigasi untuk meningkatkan kondisi kesejahteraan buruh dan keluarganya. Meskipun gerakan perlawanan tersebut tidak menghasilkan perubahan yang signifikan dalam mendorong kesejahteraan buruh.

Kata Kunci: Gerakan perlawanan, Aliansi Buruh Yogyakarta, kesejahteraan buruh

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
D. Tinjauan Pustaka	11
E. Kerangka Teori.....	14
F. Metode Penelitian.....	25
G. Sistematika Pembahasan	29
BAB II GAMABARAN UMUM ALIANSI BURUH YOGYAKARTA	30
A. Sejarah dan Dinamika Aliansi Yogyakarta	30
B. Bentuk dan Struktur Organisasi Aliansi Buruh Yogyakarta	35
C. Visi Misi Aliansi Buruh Yogyakarta.....	38
1. Melakukan Pendidikan, Penelitian dan Pelatihan Bagi Buruh.....	38
2. Melakukan Pengkajian Kebijakan Perburuhan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Ketenagakerjaan Oleh Pemerintah.....	39
3. Melakukan Advokasi, Pembelaan Baik Litigasi Maupun Non Litigasi Terhadap Buruh yang Sedang Mengalami Problem Hubungan Industrial	41
4. Melakukan kerjasama dengan organisasi lain	42

5. Melakukan Publikasi Terhadap Hak-Hak Buruh dan Kasus Perburuhan di Yogyakarta.....	43
BAB III PERLAWANAN ALIANSI BURUH YOGYAKARTA DALAM MENYIKAPI PERATURAN PEMERINTAH NO 78 TAHUN 2015 TENTANG PENGUPAHAN.....	45
A. Proses Konsolidasi Gerakan Aliansi Buruh Yogyakarta.....	45
B. Arah Gerakan Aliansi Buruh Yogyakarta	50
1. Secara Vertikal	50
2. Secara Horizontal	56
C. Orientasi Gerakan Aliansi Buruh Yogyakarta.....	61
1. Kepentingan Ekonomi	62
2. Kepentingan Politik.....	66
D. Faktor Gerakan Aliansi Buruh Yogyakarta.....	71
1. Faktor Internal	72
2. Faktor Eksternal.....	77
E. Strategi Gerakan Aliansi Buruh Yogyakarta	81
1. Gerakan Non-litigasi	82
2. Gerakan Litigasi	87
BAB IV PENUTUP	89
A. Kesimpulan	89
B. Saran-Saran.....	90
DAFTAR PUSTAKA	92
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Struktur Organisasi Aliansi Buruh Yogyakarta	25
---------	--	----



DAFTAR GAMBAR

Gamabar 1	Sekretaris Jenderal Aliansi Buruh Yogyakarta Melakukan Gugatan Hukum Ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Yogyakarta, 19 Januari 2017	51
Gamabar 2	Diskusi bertajuk "Menakar Kesejahteraan Pekerja di DIY" di Yogyakarta	60
Gamabar 3	Aksi Demonstrasi Tapa Pepe Aliansi Buruh Yogyakarta	64
Gamabar 4	Pertemuan Perwakilan Aliansi Buruh Yogyakarta Dengan DPRD DIY	70
Gamabar 5	Seminar Membongkar Tabir Gelap Ketenagakerjaan di DIY	84

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Membaca politik hukum perburuhan di Indonesia saat ini sangat memprihatinkan dan memilukan karena masih menempatkan buruh sebagai obyek dalam roda industri dan pembangunan ekonomi. Oleh sebab itu, tidak jarang buruh hanya dijadikan sebagai perangkat dan tenaga produksi saja oleh para pengusaha (pemilik modal) dalam mendorong akumulasi keuntungannya. Selain itu, buruh juga tidak mendapatkan sebuah perlindungan dan kepastian hukum yang jelas atas keberadaannya. Meskipun ada Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang memberikan sedikit ruang perlindungan kepada buruh, tetapi pada kenyataannya tidak sesuai dengan kerangka idealnya.

Di samping itu, pengaturan politik perburuhan (kebijakan perburuhan) di Indonesia sangat diwarnai dengan semangat penataan struktur politik berdasarkan pembagian masyarakat secara fungsional, di mana golongan buruh diposisikan sebagai “bahan bakar” lokomotif negara dalam proses produksi, dan secara politik, buruh dijadikan massa pengamanan bangunan industrialisasi.¹

Akibatnya, hal tersebut membuat perjalanan kondisi kesejahteraan buruh selama ini mengalami pasang surut dan sangat rentan

¹ Munir, *Gerakan Perlawanan Buruh Gagasan Politik dan Pengalaman Pemberdayaan Buruh Pra Reformas*, (Malang: Omah Munir, 2014), hlm. 30.

akan terjadinya hal-hal yang merugikan, seperti adanya praktek pemutusan hubungan kerja (PHK) secara sepihak, upah murah masih melanggeng, kerja tanpa batas waktu, kerja kontrak masih berlangsung, sulit melakukan cuti kerja, tunjangan lembur tidak bayar, dan lain sebagainya.

Kemudian, perihal ketidakterlibatan buruh secara struktural dalam politik-hukum atau perundang-undangan perburuhan ini tentunya memiliki dampak yang signifikan terhadap kondisi kesejahteraan dan hak-hak dasarnya. Akibatnya buruh tidak memiliki posisi dayar tawar (*bargaining position*) terhadap para pengusaha (pemilik modal), sehingga buruh sangat mudah untuk dipermainkan sesuai dengan kehendak perusahaan. Padahal jumlah buruh (tenaga kerja) di Indonesia ini cukup fantastis. Menurut Badan Pusat Statistik jumlah tenaga kerja/buruh di Indonesia pada 2017 tercatat mencapai 22, 16 juta orang, dengan persentase di sektor formal 41,72% dan sektor informal 58,28%.² Sedangkan jumlah buruh di Daerah Istimewa Yogyakarta selama kurun waktu 2011-2015 buruh (tenaga kerja) tercatat mencapai 1.891.218.³ Dengan jumlah buruh yang cukup besar ini, jika tidak disertai dengan upaya pelibatan politik hukum yang memihak kepada buruh tentunya akan menambah nasib penderitaan bagi kaum buruh kedepannya.

² Koran Republika, *Buruh Persoalkan Upah*. 2 Mei 2017, hlm. 1.

³ Berita Resmi Statistik (BRS) yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Daerah Istimewa Yogyakarta 2016.

Beberapa operandi politik hukum yang tidak memihak kepada buruh, akan menyebabkan; *Pertama*, terjadinya fleksibilitas pasar kerja, sehingga memudahkan pengusaha melakukan pola pergantian buruh, rekrutmen dengan sistem kontrak kerja jangka pendek dan *outsourcing*. *Kedua*, pemerintah memobilisasi tenaga kerja untuk mengiringi mobilitas modal. *Ketiga*, pemerintah melakukan kontrol secara ketat terhadap segala aktivitas pekerja/buruh secara represif dan korporatis, seperti melakukan pengendalian organisasi buruh secara integral di bawah Kementrian Tenaga Kerja, melarang segala bentuk protes, pengendalian terhadap lembaga perselisihan perburuhan dibawah lembaga administrasi negara, dan adanya monopoli penentuan upah terhadap buruh. *Keempat*, penerapan *policy non enforcement* dibidang penerapan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pengusaha.⁴

Adapun definisi buruh, pengusaha dan upah menurut Undang-Undang tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ialah;

Buruh merupakan setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain⁵. Sedangkan pengusaha adalah orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri, atau bukan miliknya.⁶ Upah merupakan hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari penguasa atau pemberi pekerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-uandangan,

⁴ Rachmad Syafa'at, *Gerakan Buruh dan Pemenuhan Hak Dasarnya Strategi Buruh Dalam Melakukan Advokasi*, (Semarang: In-TRANS, 2008), hlm. 27-28.

⁵ Undang-Undang Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

⁶ *Ibid.*

termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.⁷

Kedua elemen antara buruh dan pengusaha berjalan secara beriringan dan dialektis. Namun sering kali yang terjadi buruh selalu menjadi obyek dan korban intimidatif dan eksploitatif yang dilakukan oleh para pengusaha (pemilik modal). Buruh dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua) hal, yaitu buruh profesional dan buruh kasar. Buruh profesional adalah pekerja yang menggunakan otak atau fikiran. Sedangkan buruh kasar adalah pekerja yang hanya mengandalkan tenaga otot.

Sejak tahun 2015 hingga saat ini, sebagian buruh Indonesia melakukan aksi protes dan demonstrasi dijalanan, bahkan sempat melakukan mogok nasional, termasuk di Daerah Istimewa Yogyakarta yang dipelopori oleh Aliansi Buruh Yogyakarta (ABY), sebagai salah satu elemen gerakan buruh yang pro-aktif dalam memperjuangkan upah layak bagi buruh dan menolak terhadap Peraturan Pemerintah No 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.⁸

Selain itu, orientasi Peraturan Pemerintah No 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan ini sangat cenderung mengikuti mekanisme pasar bebas dan bermotifkan neoliberalisme. Negara selaku memiliki otoritas dan yang bertanggung jawab atas keluarnya peraturan pemerintah tentang pengupahan ini menampilkan sebuah potret kemesraan dengan arus

⁷ *Ibid.*

⁸ Harminanto, *Aliansi buruh Unjuk Rasa di Kepatihan*, <http://krjogja.com/web/news/read/14243/home3.html>. (Diakses 2 Mei 2017).

ideologi pasar bebas karena menyerahkan kalkulasi upah kepada mekanisme pasar.⁹ Semua persoalan pengupahan disandarkan pada roda pertumbuhan ekonomi yang *notabene*-nya sering mengalami fluktuatif. Sehingga dalam hal ini negara telah menjadi kepanjangan tangan pelaku ideologi neoliberalisme yang dimainkan oleh IMF, WTO dan Bank Dunia.¹⁰ Padahal ketiga lembaga keuangan tersebut merupakan sebuah lembaga predator yang membawa kesangsaraan dan penderitaan.¹¹

Sedangkan latar belakang dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Tentang Pengupahan Tahun 2015 ini sangat erat kaitannya dengan situasi krisis yang menimpa pemerintahan Indonesia pada saat itu.¹² Sebagaimana Presiden Jokowi Widodo mengeluarkan paket-paket kebijakan ekonominya, mulai dari paket I-IV yang secara kasat mata melindungi investor dan para pengusaha. Paket ekonomi I adalah untuk mendorong proyek-proyek strategis, paket ekonomi II untuk menarik investor sebanyak-banyaknya dengan cara debirokratisasi dan deregulasi. Paket ekonomi III memberikan subsidi kepada para pengusaha dan investor, misalnya dengan Bahan Bakar Minyak (BBM) perusahaan dan energi untuk industri ditambah. Paket ekonomi IV yang kemudian melahirkan Peraturan

⁹ Indrasari Tjandraningsih, *Menggeser Jebakan Menjadi Peluang : Penguatan Gerakan Buruh Indonesia Dalam Arena Pasar Bebas*, Jurnal Sosial Demokrasi, Volume 10, Nomor 4, 2010, hlm, 13.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Winarto, *Budi Melawan Gurita Neoliberalisme*, (Jakarta: Erlangga, 2010), hlm. 11.

¹² Sabrina, *Pemerintah Umumkan Paket Kebijakan Ekonomi*, <http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2015/09/07/130000826/Rabu.Pemerintah.Umumkan.Paket.Kebijakan.Ekonomi>, (Diakses 22 Mei 2017).

Pemerintah No 78 tentang Pengupahan tahun 2015 ini, justru semakin menegaskan bahwa seluruh paket ekonomi yang dikeluarkannya untuk kepentingan segilintir para pemodal bukan untuk rakyat terutama bagi kalangan buruh, karena peraturan pemerintah tentang pengupahan tahun 2015 yang merupakan bagian paket IV membatasi kenaikan upah berdasarkan pada inflasi dan pertumbuhan ekonomi.¹³

Di dalam Peraturan Pemerintah No 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan ini, terdapat beberapa permasalahan yang mengganjal. Sehingga hal tersebut memunculkan suatu reaksi bagi kalangan buruh untuk melakukan penentangan dan penolakan terhadap penerapan Peraturan Pemerintah No 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan ini. Adapun letak permasalahannya diantaranya, *Pertama*, dalam menentukan dan menetapkan besaran nominal upah minimum baik level kota, kabupaten maupun provinsi hanya dilakukan oleh Gubernur dengan melihat rekomendasi atau saran yang diusulkan oleh Bupati/ Walikota dan Dewan Pengupahan.¹⁴ Hal ini menunjukkan bahwa, peranan buruh sangat dikerdilkan dan dilucutkan, serta tidak dapat menyampaikan hak-hak politik dan sosialnya dalam penentuan dan penetapan upah minumnya. Sehingga menimbulkan sebuah kesan bahwa buruh hanya menjadi obyek semata bagi para pengusaha (pemilik modal).

¹³Budi Wradoyo, *Kita Harus Siap Berhadapan-Hadapan Dengan Pemerintah*, <https://indoproggress.com/2016/09/budi-wardoyo-kita-harus-berdiri-berhadap-hadapan-dengan-pemerintah/>, (Diakses 2 Maret 2017).

¹⁴ Peraturan Pemerintah No.78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan, Pasal 47 ayat 3.

Kedua, dalam proses pembuatan dan perumusan hukum Peraturan Pemerintah No 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan ini kalangan buruh tidak dilibatkan didalamnya. Sehingga lahirnya peraturan Peraturan Pemerintah No 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan ini mengalami suatu kepincangan, dan telah menyalahi Konvensi Internasional Labour Organization (ILO) Nomor 144 yang mengamanatkan tentang pelibatan serikat pekerja dan pengusaha dalam pembuatan regulasi hukum ketenagakerjaan.¹⁵

Ketiga, dalam menentukan dan menetapkan nominal upah berdasarkan formula tetap yaitu melalui tingkat inflasi, pertumbuhan roda ekonomi nasional dan komponen hidup layak (KHL) yang ditinjau selama lima tahun oleh Badan Pusat Statistik (BPS).¹⁶ Padahal kebutuhan hidup buruh dalam praktisnya sangat dinamis. Hal ini selaras dengan pasal 47 ayat 4 yang menjelaskan bahwa kalkulasi rumusan nominal upah minimum didasarkan pada hasil peninjauan kebutuhan hidup layak yang komponen layak dan jenisnya ditetapkan oleh menteri dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, melalui formulasi semacam ini tentunya sangat merugikan dan memiskinkan kalangan buruh.

¹⁵ Kahar, S Cahyono, *Membongkar Kebohongan Pemerintah Terkait PP Pengupahan*, <http://www.koranperdjoeangan.com/membongkar-kebohongan-pemerintah-terkait-pp-pengupahan/>, (Diakses 22 Maret 2017).

¹⁶ Peraturan Pemerintah No.78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan, Pasal 47, ayat 4.

Keempat, substansi dari Peraturan Pemerintah No 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan ini tidak mencerminkan semangat dan roh dari konstitusi yaitu kesejahteraan dan kehidupan yang layak bagi seluruh masyarakat termasuk pada bagi buruh, sebagaimana yang termaktub dalam Undang-Undang dasar 1945 Pasal 27 Ayat 2, yang menjelaskan tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.¹⁷

Kelima, dalam konten Peraturan Pemerintah No 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan ini tidak memberikan sanksi pidana kepada para pengusaha (pemilik modal) ketika melakukan pelanggaran terhadap hak-hak dasar buruh. Hal ini tentunya sangat menguntungkan pihak pengusaha. Padahal dalam dinamika perburuhan di Indonesia banyak fakta yang terjadi bahwa pengusaha sering melakukan pelanggaran terhadap hak-hak dasar buruh.

Keenam, melalui Peraturan Pemerintah No 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan ini negara atau pemerintah Indonesia secara eksplisit maupun implisit melanggengkan politik upah rendah bagi seluruh buruh di Indonesia karena tidak mampu mensejahterakan buruh yang sesuai kehidupan yang layak. Selain itu, negara atau pemerintah telah menyerahkan kalkulasi nominal upah minimum kepada supremasi pasar bebas. Mengingat semangat pasar bebas ini merupakan agenda utama dari IMF, melalui *structural adjustment program* (SAP) nya.

¹⁷Alih Aji Nugrogo, *Wujud Rezim Penghamba Modal Dalam Kebijakan Pengupahan Di Indonesia*, <http://islambergerak.com/2016/12/wujud-rezim-penghamba-modal-dalam-kebijakan-pengupahan-di-indonesia/>, (Diakses 22 Maret 2017).

Dengan demikian, *keenam* permasalahan inilah yang menyelimuti kalangan buruh saat ini melalui keluarnya politik hukum yang berbentuk Peraturan Pemerintah No 78 tahun 2015 tentang Pengupahan. Oleh sebab itu, sangat logis jika sebagian lapisan buruh melakukan aksi mogok nasional pada bulan November 2015 yang lalu, sebagai suatu sikap penentangan dan penolakan atas keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Selain itu, permasalahan tersebut memiliki implikasi secara signifikan terhadap kondisi kesejahteraan buruh baik segi perlindungan maupun jaminan sosialnya.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan suatu kajian mengenai bagaimana perlawanan Aliansi Buruh Yogyakarta (ABY) terhadap Peraturan Pemerintah No 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan untuk kesejahteraan buruh. Aliansi Buruh Yogyakarta (ABY) merupakan salah satu elemen organisasi gerakan buruh yang berkonsentrasi dalam memperjuangkan upah layak bagi kehidupan buruh di Yogyakarta dan bersikap pro-aktif dalam isu peraturan hukum pengupahan. Oleh sebab itu, penting untuk memahami gerakan Aliansi Buruh Yogyakarta (ABY) karena sudah melakukan berbagai upaya penyikapan dan perlawanan terhadap Peraturan Pemerintah No 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan baik melalui jalan non-litigasi (seperti demonstrasi, unjuk rasa, mobilisasi massa) maupun dengan cara litigasi yaitu berjuang menempuh jalur hukum (pengadilan).

B. Rumusan Masalah

Bagaimana perlawanan Aliansi Buruh Yogyakarta (ABY) terhadap Peraturan Pemerintah No 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan untuk kesejahteraan buruh?

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan

1. Tujuan Penulisan

Berdasarkan pada rumusan di atas tersebut tujuan penulisan ini adalah untuk menjelaskan segala aktivitas-aktivitas Aliansi Buruh Yogyakarta (ABY) dalam melakukan berbagai gerakan perlawanan terhadap Peraturan Pemerintah No 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan dalam rangka meningkatkan kondisi kesejahteraannya.

2. Manfaat penulisan

Sesuai dengan kerangka permasalahan diatas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan akan diperoleh suatu pemahaman akademis serta bahan bacaan atau referensi tentang gerakan sosial yang dilakukan oleh kalangan buruh yang berbentuk aksi protes atau demonstrasi dalam menyikapi Peraturan Pemerintah No 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Karena kalangan buruh selama ini tidak memiliki posisi daya tawar dalam struktural politik hukum dan buruh hanya dijadikan tenaga produksi bagi para pengusaha (pemilik modal) dalam meraup keuntungan. Sedangkan

dalam pemberian upah minimum kepada buruh sangat jauh dari standar upah layak sebagaimana mestinya.

b. Manfaat Praktis

Sebagai bahan masukan bagi kalangan akademisi dalam upaya melakukan penelitian lanjutan maupun juga bagi peneliti yang memiliki konsentrasi dalam memotret gerakan buruh pasca reformasi yang berkaitan dengan perjuangan hak ekonomi, hak sosial maupun hak politiknya dan dapat dijadikan sebagai panduan bagi masyarakat umum terutama bagi kalangan buruh sendiri dalam melakukan advokasi sosial-politiknya. Aksi protes atau perlawanan buruh ini terhadap Peraturan Pemerintah No 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan ini merupakan manifestasi dan transformasi kesadaran kelas yang ada dalam gerakan buruh selama ini.

D. Tinjauan Pustaka

Penelitian mengenai persolaan buruh telah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya dengan penyajian sudut pandang yang sangat beragam. Untuk lebih mudahnya, peneliti mengklasifikasikan terkait karya-karya penelitian yang sudah ada menjadi dua hal dalam tinjauan kepustakaan; yaitu tentang gerakan buruh dan gerakan buruh untuk perubahan kebijakan atau kesejahteraan.

Pertama, tinjauan kepustakaan tentang gerakan buruh, diantaranya;

- 1) Buku “*Gerakan Buruh dan Pemenuhan Hak Dasarnya Strategi Buruh Dalam Melakukan Advokasi*” ditulis oleh Rachmad Syafa’at.¹⁸ Buku ini menjelaskan bagaimana tentang dinamika gerakan buruh secara umum. Disamping itu, buku ini juga mengemukakan model advokasi gerakan buruh sebagai salah satu strategi dalam menuntut hak-hak dasarnya, melalui dari adanya pembenahan internal dalam gerakan buruh, membangun aliansi strategis gerakan dan memperluas jaringan kerja sama antar organisasi buruh yang ada, hingga kemudian merumuskan segala agenda-agenda gerakan buruh yang harus diprioritaskan kedepannya.
- 2) Buku “*Gerakan Perlawanan Buruh Gagasan Politik dan Pengalaman Pemberdayaan Buruh Pra Reformasi*” ditulis oleh Munir Said Thalib. Dalam buku ini menjelaskan tentang nuansa perjalanan gerakan buruh sebelum terbitnya fajar reformasi. Sedangkan munculnya gerakan buruh tidak terlepas dari konfigurasi kebijakan politik yang sedang berkembang. Selain itu, buku ini juga mengemukakan pengalaman keterlibatan penulis dalam proses pemberdayaan dan pembangunan kapasitas diri buruh.
- 3) Artikel “*Pendidikan Bagi Buruh: Menuju Kesadaraan Kelas*” ditulis oleh Rita Olivia Tambunan.¹⁹ Artikel ini menjelaskan pentingnya suatu pendidikan bagi kalangan buruh demi meningkatkan pengetahuan dan

¹⁸ Syafa’at Rachmad, *Gerakan Buruh dan Pemenuhan Hak Dasarnya Strategi Buruh Dalam Melakukan Advokasi*, (Semarang: In-TRANS, 2008).

¹⁹ Abu Mufakhir, dkk, *Kebangkitan Gerakan Buruh Refleksi Era Reformasi*, (Tangerang Selatan: Marjin Kiri, 2014), hlm. 177.

kesadaran buruh dalam memahami hak-hak dasarnya yang harus didapatkannya. Selain itu, pendidikan bagi buruh ini menjadi sebuah wahana ideologisasi dan internalisasi kesadaran terkait pentingnya buruh berorganisasi atau berserikat. Sehingga buruh dapat memahami bahwa dirinya adalah bagian dari kelas tertentu dalam tatanan masyarakat.

Kedua, tinjauan kepustakaan gerakan buruh untuk perubahan kebijakan atau kesejahteraan, diantaranya;

1) Jurnal *“Protes Sosial Buruh Sebagai Alternatif Perumusan Kebijakan Publik*, ditulis oleh Kris Nugroho.²⁰ Dalam jurnal ini menjelaskan bahwa aksi protes yang dilakukan oleh gerakan buruh dapat mengubah suatu kebijakan yang ada, baik soal upah minimum maupun regulasi politik-hukum. Karena gerakan buruh merupakan bagian dari gerakan sosial yang juga dipengaruhi oleh struktur sosial, ekonomi dan politik.

2) Artikel *“Sistem Jaminan Sosial Nasional: Langkah Besar Gerakan Buruh Dalam Meraih Kesejahteraan dan Keadilan Sosial”* ditulis oleh Surya Tjandra.²¹ Artikel ini memotret perjuangan gerakan buruh untuk mendapatkan jaminan sosial dari negara atau pemerintah. Sehingga gerakan buruh yang terdiri dari beberapa elemen buruh membentuk suatu Komite Aksi Jaminan Sosial (KAJS), yang tujuannya untuk mengadvokasi adanya jaminan sosial bagi kalangan buruh.

²⁰ Kris Nugroho, *Protes Sosial Buruh Sebagai Alternatif Perumusan Kebijakan Publik*, Ekonomi-Politik, Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Erlangga, Volume 5 Nomor, Agustus 2007.

²¹ Abu Mufakhir, dkk, *Kebangkitan Gerakan Buruh Refleksi Era Reformasi*, hlm, 17.

3) Jurnal *Gerakan Serikat Buruh: Gerakan Penolakan/Penuntutan Revisi Ranperda Ketenagakerjaan 2011 oleh Serikat Buruh Di Kabupaten Gresik*, ditulis Ade setiawan.²² Jurnal ini menjelaskan bahwa gerakan buruh melakukan mobilisasi massa dan aksi kolektif lintas organisasi buruh untuk menuntut perubahan atau revisi terkait Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA) karena dianggap merugikan posisi buruh dan sekaligus bertentangan dengan cita-cita Undang-Undang Ketenagakerjaan Tahun 2003.

Perbedaan penelitian ini dari kedua tinjauan kepustakaan diatas adalah terletak pada spesifik permasalahan, yang dihadapi oleh Aliansi Buruh Yogyakarta (ABY) terkait dengan adanya Peraturan Pemerintah No 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Sedangkan titik fokus dari Penelitian ini mencoba untuk menguraikan berbagai perlawanan gerakan buruh Yogyakarta, khususnya Aliansi Buruh Yogyakarta (ABY) yang telah melakukan aksi protes penolakan dan demonstrasi terhadap Peraturan Pemerintah No 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan karena dianggap melanggar upah rendah bagi buruh serta bertentangan dengan Undang-Undang Dasar pasal 27 ayat 2 tentang penghidupan yang layak.

E. Kerangka Teoritik

1. Tinjauan Gerakan Buruh

Munculnya gerakan buruh tidak terlepas dari sebuah produk kebijakan yang dikeluarkan oleh penguasa (pemerintah) yang notabene

²² Ade Setiawan, *Gerakan Serikat Buruh: Gerakan Penolakan/Penuntutan Revisi Ranperda Ketenagakerjaan 2011 oleh Serikat Buruh Di Kabupaten Gresik*, Jurnal Politik Muda, Volume 1, No. 1 Oktober 2012.

merugikan posisi buruh.²³ Buruh tidak mendapatkan ruang akses yang lebih secara struktural politik hukum dalam menyampaikan segala aspirasi dan kepentingannya, sehingga menyebabkan buruh melakukan konsolidasi gerakan dalam rangka untuk melancarkan suatu perlawanan dan penentangan atas kebijakan tersebut. Sedangkan adanya gerakan buruh tiada lain bertujuan untuk melakukan suatu perubahan baik ditingkat regulasi supaya lebih demokratis, terbuka dan partisipatif, maupun demi kepentingan buruh sendiri dan lingkungan sekitarnya.

a. Konsolidasi Gerakan buruh.

Terjadinya proses penyadaran dan pengorganisasian buruh merupakan salah satu prasyarat yang sangat penting untuk keberlangsungan jalannya roda gerakan buruh. Karena keberadaan organisasi buruh dan gerakan buruh ini akan mempermudah dalam memperjuangkan hak-hak buruh sehingga nasib buruh mengalami perbaikan secara terus-menerus, dan buruh tidak perlu menunggu dan menggantungkan perubahan nasibnya pada kebijakan pemerintah yang hal itu sama saja artinya dengan memperpanjang masa eksploitasi, sebab posisi pemerintah sangat rentan akan keberpihakannya kepada pemilik modal.²⁴

Oleh karenanya, perjuangan gerakan buruh secara kolektif menjadi pilihan yang sangat tepat, strategis dan rasional dibandingkan berjuang secara individual. Mengingat permasalahan buruh adalah

²³ Munir, *Gerakan Perlawanan Buruh*, hlm. 2.

²⁴ Rachmad, Syafa'at *Gerakan Buruh Dan Pemenuhan*. hlm. 40.

persolaan struktural, sehingga efektifitas kerja gerakan buruh melalui organisasi atau serikat lebih memungkinkan dibandingkan gerakan yang sifatnya non-organisasi.²⁵

Maka adanya kerja gerakan kolektif yang diupayakan oleh buruh merupakan bagian dari struktur mobilisasi massa. Sebab, menurut McCarthy seperti yang dikutip oleh Abdul Wahab Situmorang mendefinisikan bahwa struktur mobilisasi massa yaitu sejumlah cara atau metode suatu kelompok gerakan sosial yang melebur dalam aksi kolektif atau bersama, termasuk di dalamnya mengenai taktik gerakan dan bentuk organisasi gerakan sosial.²⁶ Oleh sebab itu, perlu untuk memobilisasi ruang-ruang sosial yang ada dalam masyarakat, seperti keluarga, jaringan pertemanan, tempat kerja dan elemen-elemen lainnya untuk membangun dan menopang agenda-agenda gerakan buruh kedepannya.²⁷ Karena adanya gerakan kolektif buruh ini disebabkan oleh tiga hal; yaitu adanya ketidakadilan, pengaruh identitas dan agensi.²⁸ Ketidakadilan ini erat kaitannya dengan peminggiran posisi buruh dalam sebuah tatanan sistem. dan pengaruh identitas merupakan representasi dari identitas tertentu yang memiliki berbeda kepentingan dengan identitas lainnya. Sedangkan agensi

²⁵ *Ibid*, hlm. 42.

²⁶ Abdul Wahab Situmorang, *Gerakan Sosial: Teori dan Praktek*, (Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2008). hlm, 10.

²⁷ *Ibid*, hlm, 10.

mengacu pada keyakinan bahwa seseorang dapat mengubah kondisi atau kebijakan melalui aksi gerakan kolektif.²⁹

Di samping itu, sikap independensi dan otonomi gerakan buruh merupakan salah satu modal utama untuk kesuksesan perjuangan gerakan buruh dalam menjalankan gagasan-gagasan perubahannya.³⁰ Maka lahirnya gagasan-gagasan gerakan buruh yang nantinya akan menjadi sebuah tuntutan perjuangan dalam gerakannya harus berasal dari kepentingan mayoritas organisasi buruh itu sendiri bukan berdasarkan pada kepentingan diluarnya.

b. Arah Gerakan Buruh.

Arah gerakan buruh sendiri dapat dibedakan menjadi dua hal, yaitu perjuangan gerakan buruh secara vertikal dan perjuangan buruh secara horizontal.³¹ Gerakan buruh secara vertikal adalah usaha untuk mempengaruhi terhadap undang-undang, mengintervensi (campur tangan) putusan pemerintah secara formal maupun informal dalam berbagai masalah termasuk hal penentuan upah dan penciptaan kondisi kerja yang lebih baik.

Sedangkan gerakan buruh secara horizontal merupakan suatu dasar pemikiran buruh, dimana sasaran utamanya adalah pencapaian

²⁸ Bert Klandermans, *Protes Dalam Kajian Psikologi Sosial*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2015). Hlm, 7.

²⁹ *Ibid*, hlm, 10

³⁰ Rachmad, Syafa'at *Gerakan Buruh Dan Pemenuhan*. hlm. 45.

³¹ *Ibid*, hlm. 3.

jaminan dan perlindungan kerja, peningkatan gaji yang lebih tinggi dan kondisi yang lebih baik di tempat kerja melalui proses tawar-menawar secara kolektif.³² Meskipun pada tataran praktisnya, dua model gerakan buruh tersebut berjalan secara tumpang-tindih sesuai dengan kebutuhan gerakan buruh serta permasalahan yang mempengaruhinya.

c. Orientasi Gerakan Buruh.

Gerakan buruh sendiri dapat dikenali dalam dua bentuk orientasi (sasaran), *pertama*, gerakan buruh yang menekankan pada kepentingan ekonomi praktis yang berorientasi untuk memperjuangkan kesejahteraan. Seperti gerakan buruh memperjuangkan kenaikan upah minimum untuk memenuhi kebutuhan hidup dan keluarganya.

Kedua, gerakan buruh yang menekankan pada kepentingan politis yang berorientasi untuk menaikkan posisi tawar buruh dalam sistem dan berupaya ikut serta dalam menentukan sistem.³³ Seperti gerakan buruh terlibat aktif dalam hubungan industrial dan ketenagakerjaan, dimana buruh memiliki hak dan wewenang untuk menentukan pola kebijakan yang akan diterapkan.

d. Faktor Gerakan Buruh.

Organisasi serikat buruh dalam melakukan gerakan penuntutan atas dasar hak-hak dasar buruh pada dasarnya dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor yang bersifat internal maupun eksternal. Faktor internal sangat

³² *Ibid*, hlm. 1.

³³ *Ibid*, hlm.1.

dipengaruhi oleh adanya kualitas sumber daya manusianya untuk membangun, visi dan misi organisasi yang lebih artikulatif dalam memahami fungsi dan tugas organisasi buruh dalam memperjuangkan hak-hak dasar buruh.³⁴

Sedangkan faktor eksternalnya, lebih banyak dipengaruhi oleh tingkat jaringan kerja sama yang dimiliki oleh organisasi buruh, baik sesama organisasi buruh maupun dengan organisasi non-pemerintah seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan mahasiswa.³⁵ Serta disebabkan atas kondisi struktural sosial, ekonomi dan politik yang dianggap oleh buruh tidak adil, timpang dan eksploitatif.³⁶

Apabila gerakan buruh semakin besar daya dukung internal maupun eksternal, maka dapat memberikan berbagai pilihan prioritas dalam melakukan suatu gerakan. Bahkan pada tingkat tertentu gerakan buruh dapat difokuskan pada kegiatan pengembangan kapasitas (*Capacity Building*) bagi buruh, seperti mengadakan pendidikan dan pelatihan perburuhan bagi buruh secara keseluruhan anggota organisasi maupun kepada pengurus organisasinya, sebagai salah satu ruang proses ideologisasi dan internalisasi gerakan, dalam rangka mengkonsolidir (memperkuat) dan meningkatkan profesionalitas pengurus organisasi

³⁴ *Ibid*, hlm. 42.

³⁵ *Ibid*, hlm. 43.

³⁶ Kris, Nugroho, *Protes Sosial Buruh Sebagai Alternatif Perumusan Kebijakan Publik*. Jurnal Ekonomi-Politik, Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Erlangga, Volume 5 Nomor, Agustus 2007. hlm. 22.

buruh dalam melakukan gerakan advokasi maupun penanganan kasus-kasus perburuhan.³⁷

e. Strategi Gerakan Buruh.

Gerakan buruh pada tataran praktisya dalam mendesak dan mempengaruhi suatu kebijakan dapat dilakukan berbagai cara atau model untuk merubahnya. diantaranya; 1) memperlambat pekerjaan, 2) mogok kerja dan menghentikan pekerjaan di dalam pabrik, 3) aksi diam dan duduk-duduk diluar pabrik, 4) unjuk rasa atau mobilisasi massa, 5), melakukan demonstrasi turun kejalan, 6) *hearing* atau dengar pendapat dengan lembaga legislatif maupun eksekutif, 7) kampanye, 8) melakukan perundingan atau dialog, 9) mengajukan usulan draft kepada legislatif dalam bentuk draft rancangan perundang-undangan, 10) melakukan kajian kebijakan, 11) turun kejalan dan menutup jalan dengan membakar ban bekas, 12) menyebarkan pamlet, 13) membuat poster, 14), mengadakan konferensi pers atau menyebarkan press rilis sebagai bahan agitasi dan propaganda gerakan, 15) siaran ata menggelar dialog lewat radio, 16) memberikan pendampingan (advokasi) atau pembelaan dalam persidangan peradilan, dan 17) merumuskan *counter draft* atas kebijakan yang merugikan buruh.³⁸

Namun, secara umum strategi gerakan buruh dapat dipetakan menjadi dua hal, yaitu gerakan buruh menggunakan strategi non-litigasi

³⁷ Rachmad, Syafa'at *Gerakan Buruh Dan Pemenuhan*, hlm.43.

³⁸ *Ibid*, hlm. 86.

dan strategi litigasi. Strategi gerakan non-litigasi adalah gerakan yang menempuh diluar sistem dan tidak mengikuti mekanisme formal yang sudah ada. Biasanya melalui pengorganisasian masyarakat, desakan massa untuk memperjuangkan hak-haknya. Sedangkan strategi gerakan litigasi merupakan gerakan yang menempuh jalur sistem seperti melalui pengadilan, yang sifatnya sangat kasuistik dan sangat ditentukan oleh perkara yang masuk pengadilan.³⁹

Selain itu, terjadinya gerakan buruh ini menunjukkan bahwa buruh mengalami transformasi kesadaran kelas,⁴⁰ karena gerakan buruh mewakili suatu golongan identitas tertentu dan memiliki keinginan serta tujuan yang dicapai. Sedangkan artikulasi kesadaran kelas ini mengacu pada suatu golongan sosial yang ada dalam tatanan masyarakat yang ditentukan oleh posisi tertentu dalam proses produksi ekonomi.⁴¹

Oleh sebab itu, Karl Marx selaku pencetus gagasan kesadaran kelas terhadap adanya fenomena gerakan buruh ini menjelaskan bahwa;

Dalam sejarah dari semua masyarakat yang ada sampai sekarang adalah sejarah perjuangan kelas. Orang merdeka dan budak, bangsawan atau jembel, tuan dan pelayan yang ditindas dan yang menindas berada dalam pertentangan yang tajam, mereka melangsungkan pertentangan yang tidak ada akhirnya.⁴²

³⁹ Makinuddin dan Trihadrianto Sasongko, *Analisis Sosial Bersaksi* (Bandung; Yayasan AKATIGA, 2016), hlm. 13.

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 44.

⁴¹ Suseno Franz Magnis, *Pemikiran Karl Marx; Dari Sosialisme Utopis Ke Perselisihan Revisionisme* (Gramedia Pustaka Utama; Jakarta, 2003) hlm. 111 .

⁴² Karl Marx dan Frederick Engels, *Manifesto Partai Komunis*, (Cakrawangsa. Yogyakarta, 2014), hlm. 34.

2. Tinjauan Upah dan Kesejahteraan

Upah merupakan hal yang paling fundamental bagi kehidupan buruh dan keluarganya. Karena upah merupakan salah satu hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi pekerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.⁴³

Adanya sistem pengupahan ini tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan dan penghidupan yang layak bagi pekerja atau buruh.⁴⁴ Menurut Sumarsono sebagaimana yang dikutip oleh Rini (2012) penerapan pengupahan di Indonesia pada umumnya didasarkan pada tiga fungsi upah, yaitu: a) menjamin kehidupan yang layak bagi pekerja dan keluarganya, b) mencerminkan atas hasil kerja seseorang, c) menyediakan insentif untuk mendorong peningkatan produktivitas pekerja.⁴⁵

Oleh karenanya, kesejahteraan buruh hanya dapat tercapai melalui pemberian upah buruh yang layak dan maksimal. Sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat 2 menyatakan

⁴³Grendo Hendrastomo, *Menakar Kesejahteraan Buruh: Memperjuangkan Kesejahteraan Buruh di antara Kepentingan Negara dan Korporasi*, Jurnal Informasi Volume 16, Nomor 2, 2010.

⁴⁴ Rini Sulistiawati, *Pengaruh Upah Minimum Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Dan Kesejahteraan Masyarakat Di Provinsi Di Indonesia*, Jurnal Fakultas Ekonomi Tanjungpura Pontianak, Volume 8, Nomor 3, Oktober 2012. Diakses 3 Mei 2017.

⁴⁵ *Ibid.* hlm, 7.

bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Maka adanya penetapan upah minimum baik di tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota memungkinkan bagi pekerja atau buruh untuk meningkatkan daya nutrisinya sehingga dalam jangka panjang dapat meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan.⁴⁶

Pemberian upah pada pekerja dalam suatu kegiatan produksi pada dasarnya merupakan imbalan atau balas jasa dari para produsen kepada tenaga kerja atas prestasinya yang telah disumbangkan dalam kegiatan produksi.⁴⁷ Sedangkan upah yang diberikan kepada buruh tergantung pada; 1) biaya keperluan hidup minimum pekerja dan keluarganya, 2) peraturan perundang-undangan yang mengikat tentang upah minimum pekerja, 3) produktivitas pekerja, 4) tekanan yang dapat diberikan oleh seikat buruh dan serikat pengusaha, dan 5) perbedaan jenis pekerjaan yang telah dibebankan.⁴⁸

Selain itu, pemberian upah oleh pengusaha terhadap pekerja atau buruh dalam meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu upah nominal dan upah riil.⁴⁹ Upah nominal adalah sejumlah upah yang dinyatakan dalam bentuk uang yang diterima secara rutin oleh pekerja atau buruh. Sedangkan upah riil yaitu

⁴⁶ *Ibid.* hlm, 5.

⁴⁷ *Ibid.* hlm, 3.

⁴⁸ *Ibid.*, hlm 6.

⁴⁹ *Ibid.* hlm 8.

kemampuan upah nominal yang diterima oleh pekerja atau buruh jika ditukarkan dengan barang dan jasa, yang diukur berdasarkan banyaknya barang dan jasa yang bisa didapatkan dari pertukaran tersebut.⁵⁰

Keberadaan upah minimum yang diterima oleh buruh merupakan salah satu bentuk jaminan dan perlindungan sosial yang berupa pemberian atau santunan uang atas pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang, dan akibat dari peristiwa atau keadaan yang dialami oleh buruh atau pekerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, hari tua dan meninggal dunia.⁵¹ Sehingga keberadaan upah ini adalah sebuah manifestasi untuk kesejahteraan bagi kehidupan buruh dan keluarganya.

Sedangkan kesejahteraan buruh atau pekerja adalah suatu pemenuhan kebutuhan atau keperluan yang bersifat jasmaniah dan rohaniyah, baik selama maupun di luar hubungan kerja, yang secara tidak langsung dapat mempertinggi produktivitas kerja.⁵²

Untuk mendapatkan kehidupan layak dan kesejahteraan bagi buruh, maka perlu adanya pengorganisasian gerakan buruh yang dilakukan oleh organisasi atau serikat buruh. Karena organisasi atau serikat buruh memiliki beberapa fungsi, yaitu; 1) Organisasi atau serikat pekerja adalah sebuah lembaga yang memiliki perundingan dengan pengusaha (pemilik

⁵⁰ Eddy, Priyono, *Situasi Ketenagakerjaan Dan Tinjauan Kritis Terhadap Kebijakan Pengupahan Upah Minimum*, Jurnal Analisis Sosial, Volume 7, Nomor 1, Februari 2002, (Diakses 3 Mei 2017).

⁵¹ Grendo Hendrastomo, *Menakar Kesejahteraan Buruh*, hlm. 11.

⁵². *Ibid.*5.

modal) tentang upah dan kondisi kerja. 2) serikat pekerja merupakan bagian dari gerakan sosial yang bertujuan untuk memperbaiki kondisi kehidupan para pekerja atau buruh. 3) Serikat pekerja adalah kelompok penekan (*pressure group*) yang dapat mempengaruhi suatu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah.⁵³

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara untuk mendapatkan data atau informasi dengan tujuan dan kegunaan tertentu.⁵⁴ Dalam upaya mendapatkan data, maka metode penelitian ini memiliki beberapa unsur seperti: jenis penelitian, sebyek dan obyek, pengumpulan data dan analisis data.

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian merupakan penelitian kualitatif atau lapangan yang dilakukan dengan cara terjun kelapangan untuk memahami dan mendeskripsikan fenomena yang dialami oleh subyek penelitian seperti, bentuk-bentuk gerakan, persepsi, motivasi, dan lain-lain secara holistik.

2. Penentuan subyek dan obyek penelitian

Proses pemilihan informan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara *Random Sampling* atau acak, karena peneliti belum mengetahui secara mendalam mengenai nama-nama subyek penelitian yang akan menjadi

⁵³ Zulkarnain, Ibrahim, *Eksistensi Serikat Pekerja/Serikat Buruh Dalam Upaya Mensejahterakan Pekerja*. Jurnal Media Hukum, Volume 23, No 2, Desember 2016. hlm, 5.

⁵⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D*, (Bandung, Alfabeta, 2010). hlm.13.

informan dalam penelitian ini. Adapun subjek dalam penelitian ini meliputi Kirnadi (Sekretaris Jenderal Aliansi Buruh Yogyakarta), Miko (Koordinator Divisi Pendidikan Buruh), Rian (Anggota Divisi Pendidikan Buruh), Detkri (Wakil Sekretaris I & Advokat Hukum), Rihari Triwulandari (Kepala Bidang Kesejahteraan & Hubungan Industrial). Sedangkan obyek dalam penelitian ini adalah Perlawanan Aliansi Buruh Yogyakarta terhadap Peraturan Pemerintah No 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan Untuk Kesejahteraan meliputi sejarah dan dinamika gerakan perlawanan Aliansi Buruh Yogyakarta, arah gerakan, orientasi perjuangan, strategi gerakan dan faktor yang mempengaruhi gerakan Aliansi Buruh Yogyakarta.

3. Metode pengumpulan data

Untuk memperkaya data yang didapatkan, peneliti menggunakan beberapa metode, seperti:

a. Observasi

Kegiatan observasi penelitian ini dilakukan melalui dua tahap yaitu observasi langsung seperti mengikuti diskusi, seminar dan aksi demonstrasi pada tanggal 1 Mei 2017. Sedangkan observasi tidak langsung dilakukan melalui *website* resmi milik Aliansi Buruh Yogyakarta berupa dokumentasi-dokumentasi terkait dan naskah-naskah yang berkaitan. Kegiatan observasi ini dilakukan dari tanggal 20 Maret- 15 Agustus 2017.

b. Wawancara

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan secara mendalam dan terstruktur sesuai dengan panduan wawancara, yaitu peneliti berusaha menggali informasi secara detail mengenai berbagai pembahasan yang dapat mendukung data dalam penelitian ini. Wawancara ini dilakukan kepada pihak Aliansi Buruh Yogyakarta (ABY) meliputi: Kirnandi (34 Tahun), Miko (28 Tahun), Rian (24 Tahun), Detkri (28 Tahun) dan Pihak Dinas Ketenagakerjaan Pemerintah Kota Yogyakarta yaitu Rihari Triwulandari (42 Tahun). Untuk mendukung lancarannya proses wawancara, peneliti menggunakan, *handphone* sebagai alat perekam dan dokumentasi serta beberapa catatan.

c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi ialah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen.⁵⁵ Dokumentasi dalam penelitian ini didapat secara langsung, seperti dokumen-dokumen yang berkaitan dengan sejarah, visi misi dan struktur organisasi Aliansi Buruh Yogyakarta yang didapatkan langsung dari Sekretaris jenderal Aliansi Buruh Yogyakarta ketika peneliti melakukan wawancara dan observasi. Sedangkan dokumen tidak langsung yang diperoleh melalui media online (buruhjogja.com) seperti, berita, foto, poster, pamflet, selebaran (*press realese*) yang digunakan ketika aksi protes terhadap Peraturan Pemerintah N0 78 Tahun

⁵⁵Husaini Usman & Purnomo Setaidi Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta; PT Bumi Aksara. 2008), hlm. 69.

2015 Tentang Pengupahan sedang berlangsung. Hal ini dilakukan untuk memperkaya data.

4. Validitas Data

Validasi data dalam penelitian menggunakan teknik triangulasi yakni dengan menggabungkan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Dalam proses pengumpulan data peneliti menggunakan teknik wawancara dengan memakai *interview guide*, observasi langsung dan tidak langsung melalui media sosial serta beberapa dokumen terkait.

5. Metode Analisis Data

Setelah data yang terkumpul dengan menggunakan beberapa metode yang digunakan, kemudian data dianalisis dengan menggunakan reduksi data, penyajian data dan verifikasi data.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisis data model Miles dan Huberman. Berikut adalah langkah-langkah dalam analisis data Miles dan Huberman:

1) Reduksi data.

Kegiatan ini dilakukan dengan mengurangi, memilih dan mengkategorikan data hasil wawancara, observasi dan dokumentasi yang diperoleh kedalam tema penelitian yang telah ditentukan sesuai dengan teori yang digunakan dalam penelitian ini. Sehingga mempermudah dalam menyajikan data.

2) Penyajian data

Setelah mengkategorikan data sesuai dengan klasifikasi teori, kemudian peneliti menyajikan data kedalam bentuk narasi.

3) Verifikasi data

Setelah data disajikan dalam bentuk narasi, kemudian peneliti melakukan penarikan data dan berupaya menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan dalam penelitian ini.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam memahami skripsi ini, peneliti menetapkan sistematika pembahasan kedalam beberap bagian yang terdiri sebagai berikut:

Bab I berisi tentang pendahuluan. Bab ini memuat tentang latar belakang, rumusan, masalah tujuan, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II, berisi tentang sejarah dan dinamika gerakan buruh Aliansi Buruh Yogyakarta (ABY) baik terkait dengan visi-misi, orientasi gerakan dan bentuk-bentuk perjuangannya.

Bab III, berisi tentang potret konsolidasi gerakan buruh yaitu ABY dalam menyikapi Peraturan Pemerintah No 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.

Bab IV, merupakan penutup dari penelitian ini, yang berisi tentang kesimpulan dan saran-saran.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terkait konsolidasi gerakan perlawanan Aliansi Buruh Yogyakarta terhadap Peraturan Pemerintah No 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan bisa disimpulkan bahwa gerakan perlawanan Aliansi Buruh Yogyakarta sangat massif, karena Aliansi Buruh Yogyakarta memiliki kekuatan internal yang cukup mendukung, seperti halnya sumber daya manusia, struktur kelembagaan yang sangat koordinatif dan sinergis, serta sistem pola kaderisasi gerakan berjalan dengan baik dan efektif.

Bahkan, pendanaan Aliansi Buruh Yogyakarta dalam membangun gerakan perlawanannya sangat mandiri. Artinya setiap federasi serikat buruh yang berafiliasi dengan Aliansi Buruh Yogyakarta memberikan donasi (sumbangan) dalam rangka memenuhi segala keperluan dan kebutuhan gerakannya.

Dengan demikian, perlawanan terhadap peraturan pemerintah tentang pengupahan ini telah menjadi narasi besar dalam bingkai gerakan Aliansi Buruh Yogyakarta selama ini. Sebab, keberadaan peraturan pemerintah tentang pengupahan ini merupakan salah satu masalah yang krusial bagi pekerja atau buruh dalam sistem hubungan ketenagakerjaan atau perburuhan di Indonesia, khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta

(DIY). Meskipun upaya perlawanannya secara formal tidak menghasilkan perubahan yang signifikan.

B. Saran-Saran

1. Untuk Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat ketika ingin membuat suatu kebijakan yang berupa politik hukum (perundang-undangan) harus melibatkan serikat pekerja atau buruh didalamnya, atau minimal mendengarkan aspirasinya, supaya tidak terjadi polemik hubungan ketenagakerjaan yang berkepanjangan.
2. Untuk akademisi agar melakukan penelitian lanjutan mengenai gerakan perlawanan buruh terhadap kebijakan dengan menggunakan kerangka perspektif yang berbeda dalam rangka memperkaya khazanah gerakan serikat buruh di era reformasi.
3. Untuk Aliansi Buruh Yogyakarta supaya tetap menguatkan roda gerakan dan menjalankan sistem kaderisasinya, sebagai sebuah langkah antipatif. Mengingat gelombang fundamentalisme pasar bebas (kapitalisme/neoliberalisme) dan pergeseran modal semakin menguat di republik ini.
4. Untuk gerakan mahasiswa supaya terus bersekutu dan bersolidaritas dengan gerakan serikat pekerja atau buruh demi terciptanya kesejahteraan dan keadilan bagi pekerja atau buruh.
5. Untuk peneliti selanjutnya, dalam memperkaya data hendaknya menggunakan metode *Forum Discussion Group* (FGD) dalam setiap

federasi-federasi yang tergabung dalam Aliansi Buruh Yogyakarta termasuk pada tingkat Pimpinan Unit Kerja (PUK).



Daftar Pustaka

Buku

- Bungin, Burhan *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Hardiasyah, Haris *Metodelogi Penenlitian Kualitatif; Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta, Salemba, 2010.
- Hendrastomo, Grendo, *Menakar Kesejahteraab Buruh : Memperjuangkan Kesejahteraan Buruh Diantara Kepentingan Negara dan Korporasi*, Jurnal Informasi, Volume 16, Nomor 2, 2010.
- Klandermans, Bert *Protes Dalam Kajian Psikologi Sosial*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2015).
- Marx, Karl dan Frederick Engels, *Manifesto Partai Komunis*, Yogyakarta, Cakrawangsa. 2014.
- Mufakhir, Abu dkk, *Kebangkitan Gerakan Buruh Refleksi Era Reformasi*, Tangerang Selatan, Penerbit Marjin Kiri, 2014.
- Munir, *Gerakan Perlawanan Buruh Gagasan Politik Dan Pengalaman Pemberdayaan Buruh Pra Reformasi*, Malang, Omah munir. 2014.
- Nugroho, Kris, *Protes Sosial Buruh Sebagai Alternatif Perumusan Kbijakan Publik*. Jurnal Ekonomi-Politik, Fakultas ilmu sosial dan politik Universitas Erlangga, volume 5 nomor, Agustus 2007.
- Nyoman, Khuta Ratna, *Metooelogi Penelitian;Kajian Budaya Dan Ilmu Sosial Humaniora Pada Umumnya*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta 2010.
- Patilima, Hamid, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Cv. Alfabeta, 2013).
- Priyono, Eddy, *Situasi Ketenagakerjaan Dan Tinjaun Kritis Terhadap Kebijakan Pengupahan Upah Minimum*, Jurnal Analisis Sosial, Volume 7, Nomor 1, Februari 2002, Diakses 3 Mei 2017.
- Raco, J.R, *Metode Penelitian Kualitatif; Jenis, Karakteristik Dan Keunggulannya*, Jakarta. Grasindo. 2010.
- Setiawan, Ade, *Gerakan Serikat Buruh: Gerakan Penolakan/Penuntutan Revisi Ranperda Ketenagakerjaan 2011 oleh Serikat Buruh Di Kabupaten Gresik*, Jurnal Politik Muda, Volume 1, No. 1 Oktober 2012.

- Situmorang, Abdul Wahab, *Gerakan Sosial: Teori dan Praktek*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2008)
- Suseno, Franz Magnis, *Pemikiran Karl Marx; Dari Sosialisme Utopis Ke Perselisihan Revisionisme*. Jakarta, Gramedia Pustaka Utama. 2003.
- Suseno, Franz Magnis, *Ringkasan Sejarah Marxisme dan Komunisme*. Tp. 1977.
- Sulistiawati, Rini, *Pengaruh Upah Minimum Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Masyarakat Di Provinsi Di Indonesia*, Jurnal Fakultas Ekonomi Tanjungpura Pontianak, Volume 8, Nomor 3, Oktober 2012
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D*, Bandung, Alfabeta, 2010.
- Syafa'at Rachmad. SH.M.Si. *Gerakan Buruh Dan Pemenuhan Hak Dasarnya Strategi Buruh Dalam Melakukan Advokasi*. Semarang. Penerbit In-TRANS, 2008.
- Tjandraningsih, Indrasari, *Menggeser Jebakan Menjadi Peluang : Penguatan Gerakan Buruh Indonesia Dalam Arena Pasar Bebas*, Jurnal Sosial Demokrasi, Volume 10, Nomor 4, 2011.
- Winarto, Budi, *Melawan Gurita Neoliberalisme*, Penerbit Erlangga, 2010, Jakarta.
- Koran Republika, *Buruh Persoalkan Upah*, 2 Mei 2017.

Internet

- Agung Ismiyanto, *ABY Menilai UMK di DIY Tidak Mensejahterakan Buruh*, <http://jogja.tribunnews.com/2017/01/20/aby-menilai-umk-di-diy-tak-bisa-sejahterakan-buruh>
- Andika, Sapto, *"Ketimpangan di Yogya Tertinggi di Indonesia"*, <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/daerah/17/02/01/okp3t1416-ketimpangan-di-yogya-tertinggi-seindonesia>,
- Berita Resmi Statistik (BRS) yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Daerah Istimewa Yogyakarta 2016.
- Budi Wradoyo, *Kita Harus Siap Berhadapan Dengan Pemerintah*, *Indoprogres*. Di akses 2 maret.

- Cahyono Kahar, S, *Membongkar Kebohongan Pemerintah Terkait PP Pengupahan*, <http://www.koranperdjoeangan.com/membongkar-kebohongan-pemerintah-terkait-pp-pengupahan/>
- Ferry Rendika, “*Ini Tuntutan Yang Diusung Para Buruh Yogya Pada Peringatan 1 Mei mendatang*”, <http://jogja.tribunnews.com/2016/04/27/ini-tuntutan-yang-diusung-para-buruh-di-yogya-pada-peringatan-mayday-1-mei-mendatang>
- Nugrogo, Alih Aji, *Wujud Rezim Penghamba Modal Dalam Kebijakan Pengupahan Di Indonesia*, Islam bergerak. Diakses 22 Maret.
- Karto, “*Aliansi Buruh Yogyakarta Tuntut PP 78 2015*”, <http://www.progonews.com/aliansi-buruh-yogyakarta-tuntut-cabut-pp-78-2015/>
- Maudy, Citra “*Hakim PTUN tolak Gugatan ABY*”, <http://www.balairungpress.com/2017/05/hakim-ptun-yogyakarta-tolak-gugatan-buruh/>
- Ridiayana Pito Agustin, “*Aliansi Buruh: PHK Saat Puasa Modus Perusahaan*”, <https://nasional.tempo.co/read/news/2017/06/11/058883465/aliansi-buruh-phk-saat-puasa-modus-perusahaan-hindari-bayar-thr>,
- Rahim Abdul, “*PP 78 Sakiti Buruh, ABY Adakan “Selamatan” Untuk Swastiningrum Isma, “Kondisi Gelap Tabir Perburuhan di DIY*”, <http://lpmarena.com/2017/06/23/tabir-gelap-kondisi-perburuhan-di-diy/>
- Sultan”, <http://www.buruhjogja.com/2017/05/pp-78-sakiti-buruh-aby-adakan-selamatan.html#.WZKOadKnoeU> (Diakses 15 Agustus).
- Sabrina, *Pemerintah Umumkan Paket Kebijakan Ekonomi*, <http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2015/09/07/130000826/Rabu.Pemerintah.Umumkan.Paket.Kebijakan.Ekonomi>,
- Yentin, Frenda “*ABY Meminta Gubernur DIY Melibatkan Buruh di Dewan Pengupahan*”, <http://www.koranopini.com/nasional/beritadaerah/aby-meminta-gubernur-diy-melibatkan-buruh-di-dewan-pengupahan>



LAMPIRAN-LAMPIRAN

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Daftar Nama Informan

1. Kirnadi (Sekretaris Jenderal Aliansi Buruh Yogyakarta)
2. Miko (Koordinator Divisi Pendidikan Buruh Aliansi Buruh Yogyakarta)
3. Rian (Anggota Divisi Pendidikan Buruh Aliansi Buruh Yogyakarta)
4. Detkri (Sekretaris I Aliansi Buruh Yogyakarta)
5. Rihari Triwulandari (Kepala Bidang Kesejahteraan dan Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja Kota Yogyakarta)



Daftar Pertanyaan Peneliti Ke Miko

1. Bisa diceritakan terkait proses konsolidasi ABY dalam memperkuat gerakannya untuk menyikapi PP No 78 tentang pengupahan tahun 2015?
2. Apa saja bentuk-bentuk gerakan ABY mas, selama 2 tahun dalam mengawal atau memperjuangkan sekaligus menolak PP pengupahan?
3. Apa agenda-agenda penyikapan isu-isu perburuhan mas?
4. Terkait dengan kebutuhan hidup layak, apa sih sebenarnya menjadi poin kritikan atau titik kritik ABY terhadap PP pengupahan, apa saja?
5. PP pengupahan ini, dari mas jelaskan berarti merugikan buruh ya, dan apakah PP pengupahan menguntungkan pemilik modal?
6. Kalau mas tadi mengatakan bahwa PP 78 ini menguntungkan buruh 10%, dan 90% merugikan pekerja atau buruh. Apakah PP pengupahan ini secara otomatis melanggengkan upah rendah di Jogjakarta?
7. Terkait dengan upah minimum kabupaten atau UMK atau UMR tadi yang 1.300.000 itu menurut mas selaku pekerja itu mensejahterakan atau tidak mas?
8. Terkait dengan penguatan di internal ABY, itu di ABY sendirinya itu menyerahkan ke POK atau pimpinan unit kerja atau serikat-serikatnya mas?
9. Jumlah total yang tergabung dari ABY kalau di lihat dari konfederasinya ada berapa mas?
10. Ketika melakukan kegiatan pendidikan atau sosialisasi hak-hak normative buruh itu acuan materi apa mas, apakah dari UUD 45, UU ketenagakerjaan?
11. Program itu di ABY-nya sudah berjalan?
12. Terima kasih banyak ya mas?

Daftar Pertanyaan Peneliti Ke Ibu Rihari Triwulandari

1. Bagaimana pandangan ibu terkait dengan PP 78?
2. Selain melakukan survey dipasar untuk melakukan formulasi upah di kabupaten /kota apa saja komponennya bu ?
3. Tujuan umum dari pp pengupahan menurut ibu?
4. PP Pengupahan salah satu jalan antara serikat pekerja dan pengusaha, ya bu ?
5. Bagaimana hubungannya Antara UMK dengan UMP?
6. Bagaimana hubungan antara pemerintah, pengusaha dan serikat buruh bu?
7. Terkait mekanisme segala aspirasi ruang2 apa saja yang diberikan oleh disnaker bu, selaku ada di tengah2 sebagai mediator?
8. Pekerja di Jogja kan lumayan banyak bu, itu kira-kira berapa bu?
9. Wewenang ibu apakah pekerja ini diformal aja bu, seperti kesejahteraan, fasilitas, atau segala kebutuhannya untuk berlaku untuk formal aja bu?
10. Terima kasih banyak ya bu, maaf mengganggu waktunya?.

Daftar Pertanyaan Peneliti Ke Detkri

1. Apa alasan-alasan Aliansi Buruh Yogyakarta menolak PP 78 Tentang pengupahan mas?
2. Bagaimana proses perlawanan Aliansi Buruh Yogyakarta terhadap PP 78 tentang pengupahan mas?
3. Bagaimana proses konsolidasi Aliansi Buruh Yogyakarta baik secara internal maupun eksternal mas, dalam rangka memperkuat dan memassifkan gerakannya mas?
4. Apakah PP 78 tentang pengupahan ini merugikan pekerja atau buruh mas?
5. Apakah upah minimum kabupaten/kota di Yogyakarta mensejahterakan buruh mas?
6. Apa saja bentuk-bentuk strategi dan taktik yang dilakukan oleh Aliansi Buruh Yogyakarta dalam melawan dan menolak PP 78 tentang pengupahan mas?
7. Apa saja program-program gerakan Aliansi Buruh Yogyakarta dalam rangka membangun kapasitas diri buruh?
8. Apa harapan mas, terkait narasi gerakan buruh di Yogyakarta?

Daftar Pertanyaan Peneliti Ke Kirnadi

1. PP Pengupahan tahun 2015 itu cenderung mengikuti mekanisme pasar dan menguntungkan pemilik modal dan juga merugikan pekerja. Nah,, apa saja yang menjadi kritikan ABY terhadap PP Pengupahan?
2. Selain terkait soal itu juga, bahwa dalam penentuan upah minimum berdasarkan pada inflasi dan pertumbuhan ekonomi dan juga terkait dengan kebutuhan hidup layak (KHL) pekerja itu dilakukan oleh BPS selama 5 tahun ya mas ya. Nah bagaimana tanggapan mas terkait dengan survey yng dilakukan oleh BPS selama 5 thn itu. Padahal pada nyatanya kebutuhan2 pekerja kan setiap hari pun berubah ya,,apalagi dalam jangka 5 tahun. Apakah itu benar-benar merugikan pekerja ?
3. Kalau untuk UMK di Jogjakarta itu, 1. 500.000. Apakah UMK itu mensejahterakan buruh/pekerja atau tidak mensejahterakan mas?
4. Sehingga itu bisa menjadi data ?
5. Dengan bentuk perjuangan ABY untuk mengumpulkan, untuk meralisasikan tujuan biasanya menggunakan metode atau strategi apa saja mas , kalau saya lihat di website itu menggunakan metode litigasi sekaligus non litigasi. Nah selama ini, sejak PP Pengupahan yang diputuskan oleh presiden, ABY dalam melakukan perlawanan strateginya apa saja ?
6. ABY terdiri banyak elemen-elemen yang terlibat di dalamnya. Ada mahasiswa, pekerja itu sendiri, nah..itu bagaimana bentuk konsolidasi atau penguatan di internal maupun nanti membangun aliansi di luarnya/eksteralnya. Mungkin di internalnya dulu ya mas ?
7. Biasanya dalam bentuk gerakan apakah ada program-program khusus untuk e,,apa ya,, untuk mempersatukan elemen-elemen, semisal ada program pendidikan buruh dan penyadaran-penyadaran buruh ?
8. Bagaimana proses perlawanan ABY sejak diputuskannya PP Pengupahan pada thn 2015 sampai sekarang, apa proses-proses perlawanan yang dilakukan oleh ABY ?
9. Dalam mekanisme penentuan upah ada dewan pengupahan, nah bagaimana pandangan mas terkait dengan dewan pengupahan ini strategiskah dalam mengakomodasi kepentingan-kepentingan pekerja di DIY ?
10. Dalam anggota dewan pengupahan yang jelas ada representasi buruh ada disana, bagaimana pandangan mas terkait dengan perwakilan atau representasi untuk mewakili kepentingan-kepentingan buruh ?

11. Apakah ABY ini mendelegasika karena dalam ABY terdapat federasi-federasi, apakah salah satu bentuk anggota ABY masuk dalam anggota masuk di LKS Tripartit?
12. Gerakan menempuh jalur hukum ABY sudah 8 kali sidang di PTUN ?
13. Isu-isu apa saja perburuhan di indonesia yang perlu di dorong mas?
14. Pergeseran modal yang sangat cepat ini, yang sudah saya wawancarai dengan jenengan bahwa Yogyakarta menjadi upah sangat terendah di indonesia, tentu itu menjadi ladang basah bagi pengusaha. Nah saya lihat bahwa perusahaan-perusahaan seperti hotel itu lebih dari 1000 mas bagaimana strategi ABY untuk menjaring teman-teman lainnya agar berorganisasi mas, apa upaya yang dilakukan oleh ABY terkait hal ini?
15. Harapan gerakan ABY, bagaimana harapan kedepannya terkait dengan gerakan buruh se-Indonesia khususnya di ABY mas?
16. Bagaimana seumpamanya pekerja atau buruh secara nasional menjadi sebuah instrument politik dalam menyampaikan segala kepentingan dan aspirasi buruh ??
17. Terima Kasih banyak mas atas waktunya?.



Daftar Pertanyaan Peneliti Ke Rian

1. Bisa jelaskan mas, terkait proses perlawanan ABY terhadap PP 78 mulai dari 2015 hingga sekarang mas?
2. Pengorganisasian ABY itu seperti apa mas, dalam membangun gerakannya ?
3. ABY juga aktif digerakan litigasi ya mas terkait dengan pengujian PP 78 kepada PTUN, nah bagaimana prosesnya pengujian tersebut ?
4. Menggugat ke PTUN, berapa kali mas?
5. Berapa kali sidang di PTUN mas ?
6. Di internal apakah ABY adakah program-program pelatihan, biasanya POK sebagai serikat pekerja, nah untuk mengkonsolidasikan di internalnya itu gimana mas seperti mengajak teman-teman organisasi gerakan lain yang berbeda identitas dan isu perjuangannya?
7. SK gubernur mengenai pengupahan tidak bisa diganggu gugat, nah ada contoh menarik seperti aceh yang tidak menggunakan PP Pengupahan, bagaimana menurut penjelasan mas terkait ada salah satu daerah yang punya status keistimewaan juga tapi tidak melaksanakan PP Pengupahan. Kalau di DIY bagaimana studi kasusnya ?
8. Pertumbuhan ekonomi secara nasional jika inflasi itu berdasarkan pada provinsi atau daerah untuk meningkatkan skala upah tapi perdaerah apakah itu menguntungkan pekerja ?
9. Salah satu yang ada dalam PP Pengupahan adalah KHL yang di survey oleh BPS selama 5 tahun, itu menjadi titik kritik buruh sebenarnya?
10. Kritikan buruh dalam PP Pengupahan ini adalah tidak adanya sanksi pidana Cuma adanya sanksi administrative, nah apakah ini juga termasuk pekerja juga karena tidak ada sanksi yang tegas terhadap pengusaha ?
11. Kembali ke ABY mas, untuk 2017 kegiatan-kegiatan apa untuk melakukan konsolidasi di internal ?
12. ABY ini berapa kali seperti ngumpul melakukan diskusi?
13. Biasanya isu-isu apa yang didiskusikan, atau Cuma hanya silaturahmi saja?
14. Apakah keberadaan dewan pengupahan yang dari buruh itu strategis mas?
15. Terima kasih banyak mas?



PEMERINTAHAN KOTA YOGYAKARTA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta 55165 Telepon 555241, 515865, 562682

Fax (0274) 555241

E-MAIL : pmperizinan@jogjakota.go.id

HOTLINE SMS : 081227625000 HOT LINE EMAIL : upik@icgjakota.go.id

WEBSITE : www.pmperizinan.jogjakota.go.id

SURAT IZIN

NOMOR : 070/2167
5615/34

- Membaca Surat : Dari Dekan Fak Dakwah Dan Komunikasi UIN SUKA Yogyakarta
Nomor : 1398/UN/p2/DD/1/PN/01/1/07/201 Tanggal : 20 Juli 2017
- Mengingat : 1. Peraturan Gubernur Daerah istimewa Yogyakarta Nomor : 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;
3. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemberian Izin Penelitian, Praktek Kerja Lapangan dan Kuliah Kerja Nyata di Wilayah Kota Yogyakarta;
4. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 77 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta;
5. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perizinan pada Pemerintah Kota Yogyakarta;
- Dijinkan Kepada : Nama : ATIKUR ROHMAN
No. Mhs/ NIM : 1325004/IKS/T/A/2016/2017
Pekerjaan : Mahasiswa Fak. Dakwah Dan Komunikasi UIN SUKA Yogyakarta
Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta
Penanggungjawab : M. Izzul Haq
Keperluan : Melakukan Penelitian dengan judul Proposal : KONSOLIDASI GERAKAN BURUH YOGYAKARTA UNTUK KESEJAHTERAAN (STUDI PERLAWANAN ALIANISI BURUH YOGYAKARTA TERHADAP PERATURAN PEMERINTAH NO. 78 TENTANG PENGUPAHAN TAHUN 2015)
- Lokasi/Responden : Kota Yogyakarta
Waktu : 25 Juli 2017 s/d 25 Agustus 2017
Lampiran : Proposal dan Daftar Pertanyaan
Dengan Ketentuan : 1. Wajib Memberikan Laporan hasil Penelitian berupa CD kepada Walikota Yogyakarta (Cq. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta)
2. Wajib Menjaga Tata tertib dan menaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat
3. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kesetabilan pemerintahan dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah
4. Surat izin ini sewaktu-waktu dapat dibatalkan apabila tidak dipenuhinya ketentuan-ketentuan tersebut diatas

Kemudian dinarap para Pejabat Pemerintahan setempat dapat memberikan bantuan seperlunya

Tanda Tangan
Pemegang Izin

ATIKUR ROHMAN

Dikeluarkan di Yogyakarta
Pada Tanggal : 26-7-2017

An. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan
Sekretaris

Dra. CHRISTY DEWYANI, MM
NIP. 196304081986032019

Tembusan Kepada :

- Yth 1. Walikota Yogyakarta (sebagai laporan)
2. Ka. Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja & Transmigrasi Kota Yk
3. Dekan Fak Dakwah Dan Komunikasi UIN SUKA Yogyakarta
4. Ybs.



TEST OF ENGLISH COMPETENCE CERTIFICATE

No: UIN.02/L4/PM.03.2/2.25.5.36/2017

This is to certify that:

Name : **Atikur Rohman**
Date of Birth : **May 24, 1995**
Sex : **Male**

achieved the following scores on the Test of English Competence (TOEC)
held on **April 28, 2017** by Center for Language Development of State
Islamic University Sunan Kalijaga:

CONVERTED SCORE	
Listening Comprehension	37
Structure & Written Expression	36
Reading Comprehension	39
Total Score	373

Validity: 2 years since the certificate's issued



Yogyakarta, April 28, 2017
Director,

Dr. Sembodo Ardi Widodo, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19680915 199803 1 005





UIN

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

**UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
PRODI ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL**

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 515856 Fax (0274) 552230 Yogyakarta

SERTIFIKAT

NO: B-231a/Un.2/DD/PM.03.2/01/2017

Menyatakan bahwa :

(13250024) ATIKUR ROHMAN

telah lulus Praktik Pekerjaan Sosial (PPS) mikro, mezzo dan makro (termasuk Kuliah Kerja Nyata) selama 900 jam (12 SKS) dengan kompetensi *engagement*, *assesment*, perencanaan, intervensi mikro, intervensi mezzo, intervensi makro dan evaluasi program.

Dekan



Didi Murjannah, M.Si

NIP. 9600310 198703 2 001

Yogyakarta, 25 Januari 2017

Ketua Prodi Ilmu Kesejahteraan Sosial

Andayani, S.IP, MSW

NIP. 19721016 199903 2 008



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta Telp: 0274-515856 Email : fd@uin-suka.ac.id

SERTIFIKAT

NO : B-835.1/Un.02/DD/PP.01.2/04/2017

Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan ini menyatakan bahwa :

ATIKUR RAHMAN

NIM: 13250024

LULUS dengan Nilai 85 (A)

Ujian Sertifikasi Baca Tulis Al-Qur'an yang diselenggarakan oleh Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Yogyakarta, 13 April 2017
Ketua Panitia



Dr. Abdur Rozaki, M.Si

NIP. 19600310 198703 2 001

Dr. Abdur Rozaki, M.Si

NIP. 19750701 200501 1 007



Nomor: UIN.02/R.1/PP.00.9/2752.a/2013

**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA**

Sertifikat

diberikan kepada:

Nama : ATIKUR ROHMAN
NIM : 13250024
Jurusan/Prodi : Ilmu Kesejahteraan Sosial (IKS)
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

Sebagai Peserta

atas keberhasilannya menyelesaikan semua tugas dan kegiatan

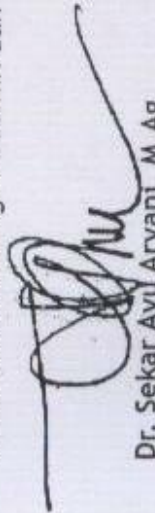
SOSIALISASI PEMBELAJARAN DI PERGURUAN TINGGI

Bagi Mahasiswa Baru UIN Sunan Kalijaga Tahun Akademik 2013/2014

Tanggal 27 s.d. 29 Agustus 2013 (20 jam pelajaran)

Yogyakarta, 2 September 2013
a.n. Rektor

Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan


Dr. Sekar Ayu Aryani, M.Ag.
NIP. 19591218 197803 2 001

شهادة اختبار كفاءة اللغة العربية

الرقم: UIN.02/L4/PM.03.2/6.25.2.1/2017

تشهد إدارة مركز التنمية اللغوية بأن

الاسم : Atikur Rohman :

تاريخ الميلاد : ٢٤ مايو ١٩٩٥

قد شارك في اختبار كفاءة اللغة العربية في ١٩ سبتمبر ٢٠١٧, وحصل
على درجة :

٤٣	فهم المسموع
٤٣	التركيب النحوية و التعبيرات الكتابية
٣٤	فهم المقروء
٤٠٠	مجموع الدرجات

هذه الشهادة صالحة لمدة سنتين من تاريخ الإصدار

جوكجاكرتا, ١٩ سبتمبر ٢٠١٧



Dr. Sembodo Ardi Widodo, S.Ag., M.Ag.

رقم التوظيف : ١٩٦٨٠٩١٥١٩٩٨٠٣١٠٠٥



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
LEMBAGA PENELITIAN DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LP2M)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SERTIFIKAT

Nomor: B-317.1/UIN.02/L.3/PM.03.1/P4.333/10/2016

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) UIN Sunan Kalijaga memberikan sertifikat kepada:

Nama : Atikur Rohman
Tempat, dan Tanggal Lahir : Sampang, 24 Mei 1985
Nomor Induk Mahasiswa : 13250024
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

yang telah melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Integrasi-Interkoneksi Semester Pendek, Tahun Akademik 2015/2016 (Angkatan ke-90), di:

Lokasi : Panggang III
Kecamatan : Panggang
Kabupaten/Kota : Kab. Gunungkidul
Propinsi : D.I. Yogyakarta

dari tanggal 25 Juli s.d. 25 Agustus 2016 dan dinyatakan LULUS dengan nilai 98,04 (A). Sertifikat ini diberikan sebagai bukti yang bersangkutan telah melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) dengan status matakuliah intrakurikuler dan sebagai syarat untuk dapat mengikuti ujian Munaqasyah Skripsi.



Yogyakarta, 12 Oktober 2016

Ketua,

Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A.

NIP. : 19720912 200112 1 002

UJIAN SERTIFIKASI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

diberikan kepada

Nama : Atikur Rohman
NIM : 13250024
Fakultas : Dakwah Dan Komunikasi
Jurusan/Prodi : Ilmu Kesejahteraan Sosial
Dengan Nilai :

No.	Materi	Nilai	
		Angka	Huruf
1.	Microsoft Word	85	B
2.	Microsoft Excel	35	E
3.	Microsoft Power Point	85	B
4.	Internet	100	A
5.	Total Nilai	76.25	B
Predikat Kelulusan		Memuaskan	

Yogyakarta, 28 September 2017



Dr. Sholawatul Uyun, S.T., M.Kom.
8820511 200604 2 002

Standar Nilai:

Nilai		Predikat
Angka	Huruf	
86 - 100	A	Sangat Memuaskan
71 - 85	B	Memuaskan
56 - 70	C	Cukup
41 - 55	D	Kurang
0 - 40	E	Sangat Kurang



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : ATIKUR ROHMAN
Tempat/Tgl. Lahir : Sampang, 24 Mei 1995
Alamat : Dsn. Candin, RT/RW 002/001, Kel. Pulau
Mandangin, Kec. Sampang.
Nama Ayah : H. Hirqon
Nama Ibu : Ibu. Jamilah
No. Handphone : -
Email : atiqatiqurrahman48@gmail.com.

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal

2001-2006 : SDN 7 Pulau Mandangin Sampang
2007-2010 : SMP Negeri 5 Sampang
2010-2013 : MA Zainul Hasan Genggong
2013-2018 : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Prodi Ilmu Kesejahteraan Sosial

2. Pendidikan Non-Formal

2010-2013 : Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong,
Probolinggo, Jawa Timur.

C. Pengalaman Organisasi

1. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII)
2. Ikatan Pelajar Nahdhatul Ulama (IPNU)
3. Lingkar Mahasiswa Genggong Raya (Limagoya).
4. Komunitas Mandangin Studies.